



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelabuhan II Cikembang KM 22 Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar
Kabupaten Sukabumi Tlp. (0266) 321657 Fax : 321578 Sukabumi 43161
E-mail : info@disdiksmi.info Website : http://disdiksmi.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.3/Kep - 008/DK/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN GUNA JAYA PERSADA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Guna Jaya Persada Nomor : 03/YGJP/BPRUS/XII/2013

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **GUNA JAYA PERSADA** yang beralamat di **Jalan Batu Ampar VII No. 38 RT 014/05 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta** bermaksud untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Paket Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2014/2015;

- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada **GUNA JAYA PERSADA** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Paket Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

dengan nama **SMK GUNA JAYA** di Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2014/2015;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
14. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/4825-Sekret/2013 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Surade Nomor : 421/173/Dik
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Surade Nomor : 421.5/224-UPTD Pend/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada **GUNA JAYA PERSADA** yang beralamat di **Jalan Batu Ampar VII No. 38 RT 014/05 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang keahlian dan program sebagai berikut :

Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Otomotif
Paket Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

dengan nama **SMK GUNA JAYA** yang beralamat di Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Desember 2014



Dr. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP. 19610416 199412 1 001

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Mendikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Surade;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.